



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
KECAMATAN PAGAI SELATAN
BULASAT

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PAGAI SELATAN
NOMOR : 800 / 92 / TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR PENGELOLAAN SIAK E-KTP
KECAMATAN PAGAI SELATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional di Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu ditunjuk tenaga operator teknis kecamatan pagai selatan;
- b. bahwa untuk memenuhi dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah di bah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 47 36)
9. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK secara Nasional
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 51 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tenaga Operator E-KTP tingkat Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum ke I bertugas sebagai berikut :
- a. Melakukan perekaman pas photo, tanda tangan sidik jari
 - b. Memastikan keberhasilan perekaman sidik jari penduduk dengan melakukan verifikasi sidik jari dengan mengulang kembali perekaman sidik jari telunjuk tangan dan kiri/ sidik jari yang akan di simpan di dalam chip
 - c. Memintak penduduk melakukan pengesahan hasil verifikasi data perekaman pas photo, tanda tangan sidik jari dan iris penduduk dengan cara membubuhkan tanda tangan secara elektronik pada perekaman tanda tangan yang disediakan sebagai bukti persetujuan terhadap kebenaran data penduduk yang bersangkutan
 - d. Melakukan penyimpanan hasil perekaman pas photo tanda tangan sidik jari dan iris serta dokumen pengesahan secara elektronik ke dalam databes pelayanan
 - e. Melakukan pengiriman hasil verifikasi data penduduk dan hasil perekaman pas photo, sidik jari dan iris penduduk dari tempat pelayanan ke Pusat Data Kependudukan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri secara khusus apabila jaringan data komunikasi tidak berfungsi.
 - f. Bertanggung jawab terhadap beroperasinya perangkat KTP Elektronik dan perangkat jaringan komunikasi data ditempat pelayanan KTP elektronik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya surat Keputusan ini dibebankan pada DPA-OPD Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2023
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini maka diperbaiki sebagai mana mestinya.

ditetapkan di: Bulasat
pada tanggal : 18 Agustus 2023



Lamp : Keputusan Camat Pagai Selatan
Nomor : 800 / 92 / Tahun 2023
Tanggal : 18 Agustus 2023
Tentang : Tenaga Operator Pengelolaan SIAK KTP-E

Nomor	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Ket
01	RISENSRI, S.Sos/19770419 2010011009	Penata Tk.I III/d	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	
02	MORTEN PROSS HANSEN, ST/ 19840428 201101 1011	Penata Muda Tk.I III/b	Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	


ANDAR, S.Sos
NIP. 19710307 200003 1 005